



Fungsi Pemetaan Kebutuhan Senjata Api Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Fitriati¹, Ulfah Ummul Khairi^{2*}

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ulfahummulkhairi145@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/03/2026
Diterima, 30/04/2026
Dipublikasi, 10/5/2026

Kata Kunci:

Pemetaan, Senjata Api, Keamanan, Ketertiban

Abstrak

Pasal 180 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non-Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api memberikan pedoman mengenai bagaimana satuan kerja kepolisian harus melakukan inventarisasi dan pengendalian terhadap senjata api yang dimiliki. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis, kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan perbedaan fungsi dan karakteristik tiap satuan kerja kepolisian yang menuntut perlakuan logistik yang berbeda pula. Pendekatan yang digunakan dalam pemetaan kebutuhan senjata api adalah pendekatan berbasis risiko dan analisis situasional. Kebutuhan tidak diukur hanya dari jumlah personel atau struktur organisasi, melainkan dari dinamika ancaman di lapangan, baik yang bersifat geografis, sosial, maupun kriminal. Pemetaan kebutuhan senjata dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan diferensiasi fungsional antar satuan kerja. Kendala yang dihadapi dalam pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu Kendala internal belum ada mekanisme koordinasi fungsional yang memungkinkan pertukaran data secara langsung dan terintegrasi. Kompetensi yang belum memadai dari sumber daya manusia petugas dalam proses pemetaan. Kendala eksternal adalah dari aspek teknologi dan sistem data logistik yang belum memiliki sistem informasi terintegrasi dan lemahnya kerja sama lintas instansi dalam mendukung pemetaan kebutuhan senjata.

Abstract

Article 180 of the National Police Chief Regulation Number 1 of 2022 concerning Licensing, Supervision, and Control of Standard Police Firearms, Non-Organic Police/TNI Firearms, and Security Equipment Classified as Firearms provides guidelines on how police work units must inventory and control their firearms. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. Qualitative and presented in qualitative descriptive form. Mapping of firearms needs for the West Sumatra Regional Police Work Unit by the West Sumatra Regional Police Logistics Division in crime prevention efforts based on the differences in functions and characteristics of each police work unit that require different logistical treatment. The approach used in mapping firearms needs is a risk-based approach and situational analysis. Needs are not measured only by the number of personnel or organizational structure, but also from the dynamics of threats in the field, whether geographical, social, or criminal. Mapping of weapons needs is carried out based on the principle of priority and functional differentiation between work units. Obstacles encountered in mapping firearms needs for the West Sumatra Regional Police Work Unit by the West Sumatra Regional Police Logistics Division

Keywords:

Mapping, Firearms, Security, Public Order

in crime prevention efforts include internal constraints such as the lack of a functional coordination mechanism that allows for direct and integrated data exchange. Inadequate competency among human resources officers in the mapping process. External constraints include technological aspects and the lack of an integrated information system for logistics data, and weak cross-agency collaboration in supporting weapons needs mapping.

PENDAHULUAN

Kepolisian harus memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi personel yang terlatih maupun peralatan yang mendukung efektivitas kinerja mereka. Salah satu elemen penting dalam kelengkapan kepolisian adalah senjata api, yang berfungsi sebagai alat perlindungan dan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan publik maupun petugas itu sendiri.¹ Dalam kajian akademik, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan topik yang terus dikaji, terutama terkait efektivitas dan risiko penggunaannya. Studi yang dilakukan oleh Reksodiputro menunjukkan bahwa pemberian akses senjata api kepada kepolisian harus diimbangi dengan regulasi ketat dan pelatihan berkelanjutan agar tidak terjadi penyalahgunaan.² Penggunaan senjata api yang tidak terkontrol dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi kepolisian untuk memiliki mekanisme pemetaan kebutuhan senjata api guna memastikan bahwa jumlah dan distribusinya sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.³

Sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penggunaan senjata api, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan kebijakan yang ketat dalam pengadaan, distribusi, serta penggunaan senjata api. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman historis di mana penyalahgunaan senjata api oleh oknum kepolisian kerap menjadi permasalahan yang merugikan citra institusi kepolisian. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Soekanto menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian terjadi akibat lemahnya sistem kontrol dan evaluasi terhadap penggunaan senjata api di lapangan.⁴

Menghadapi tantangan tersebut, Polda Sumatera Barat memerlukan sistem manajemen logistik yang efektif dalam pengelolaan persenjataan, termasuk pemetaan kebutuhan senjata api bagi setiap satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya.⁵ Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki peran utama dalam perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan senjata api yang digunakan oleh personel kepolisian. Pemetaan kebutuhan senjata api dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jumlah personel yang bertugas, tingkat kerawanan wilayah, jenis tugas operasional, serta kebijakan penggunaan senjata api yang berlaku secara nasional. Dengan adanya sistem pemetaan yang efektif, distribusi senjata api dapat dilakukan secara lebih optimal sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penyediaan senjata bagi satuan kerja yang membutuhkannya.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pemetaan kebutuhan senjata api harus memperhatikan tidak hanya aspek kuantitatif seperti jumlah personel dan tingkat kriminalitas, tetapi juga aspek kualitatif seperti kesiapan personel

¹ Bambang Waluyo, *Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 56.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Besar dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 112.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, hlm. 89.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 134.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2016, hlm. 78.

⁶ Mulyadi dkk., *Manajemen Logistik dalam Institusi Penegakan Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hlm. 145.

dalam menggunakan senjata api serta potensi dampak sosial dari distribusi senjata tersebut.⁷ Selain itu, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan senjata api menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam proses pemetaan ini. Tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, risiko penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian dapat meningkat.⁸

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan utama yang mengatur kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk penggunaan senjata api dalam tugas operasional. Selain itu, aturan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian juga tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menetapkan tahapan penggunaan senjata api berdasarkan tingkat ancaman yang dihadapi oleh petugas.⁹

Dalam konteks pemetaan kebutuhan senjata api, regulasi yang berlaku tidak hanya berfokus pada aspek penggunaan, tetapi juga pada pengelolaan logistik senjata api. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non-Organik Polri/TNI, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api memberikan pedoman mengenai bagaimana satuan kerja kepolisian harus melakukan inventarisasi dan pengendalian terhadap senjata api yang dimiliki.¹⁰ Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi senjata api dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing satuan kerja kepolisian. Terutama pada Pasal 180 menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api organik Polri dilakukan oleh fungsi yang ditetapkan Polri, Pengawasan ini mencakup pencatatan, pengendalian administrasi, dan pelaporan inventarisasi senjata api yang dimiliki satuan kerja dan personel.

Satuan tugas kepolisian yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik sosial, pengamanan objek vital, atau operasi pemberantasan kejahatan berat cenderung membutuhkan lebih banyak persenjataan dibandingkan satuan kerja yang hanya bertugas dalam bidang administrasi atau pelayanan publik.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Suparman menunjukkan bahwa pemetaan kebutuhan senjata api dalam lingkungan kepolisian harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Hal ini bertujuan agar distribusi senjata api dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa menimbulkan kelebihan alokasi yang berisiko meningkatkan peluang penyalahgunaan, atau kekurangan alokasi yang dapat menghambat efektivitas tugas kepolisian dalam menghadapi ancaman keamanan.¹²

Selain aspek inventarisasi, pengelolaan senjata api juga mencakup pengawasan dan audit berkala terhadap senjata yang telah dialokasikan kepada setiap satuan kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian adalah lemahnya sistem pengawasan internal, yang memungkinkan terjadinya kelalaian atau penyimpangan dalam penggunaannya.¹³ Oleh karena

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Kriminologi dan Hukum Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021, hlm. 92.

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 118.

⁹ Arief Sidharta, *Hukum Kepolisian dalam Perspektif Negara Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 65.

¹⁰ Abdul Latief, *Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penggunaan Kekuatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 78.

¹¹ Suparman, *Manajemen Logistik dan Distribusi Senjata Api di Institusi Kepolisian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 92.

¹² Bambang Waluyo, *Strategi Pengelolaan Senjata Api dalam Institusi Penegak Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 104.

¹³ Harjono, Kajian Kesiapan Personel dalam Penggunaan Senjata Api, *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm. 134.

itu, di beberapa daerah, termasuk di Sumatera Barat, telah diterapkan sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan adanya pelacakan secara real-time terhadap status dan penggunaan senjata api yang dimiliki oleh setiap anggota kepolisian.¹⁴

Pengadaan dan distribusi senjata api tidak dapat hanya didasarkan pada faktor jumlah personel dan tingkat kriminalitas di suatu wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pelatihan serta kesiapan psikologis anggota kepolisian dalam menggunakan senjata api dengan tepat dan sesuai prosedur.¹⁵ Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan senjata api harus dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, operasional, serta psikologis dari para pengguna senjata api di lingkungan kepolisian.

Permasalahan yang dibahas adalah pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Kebutuhan Senjata Api Bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pemetaan kebutuhan senjata api di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Barat merupakan suatu proses strategis yang menempati posisi sentral dalam sistem manajemen logistik kepolisian. Fungsi ini tidak sekadar berkaitan dengan distribusi perlengkapan operasional, melainkan juga mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun kesiapsiagaan struktural terhadap potensi kejahatan dan gangguan keamanan. Dalam konteks Polda Sumatera Barat yang berstatus sebagai Polda Tipe A dengan beban kerja tinggi, kompleksitas wilayah, serta karakter sosial masyarakat yang beragam, pemetaan senjata api menjadi langkah antisipatif yang menyatukan aspek teknis, manajerial, dan kebijakan kriminal dalam satu kerangka koordinatif. Pemetaan yang dilakukan oleh Bagian logistik tidak hanya menyangkut kuantifikasi alat, melainkan juga analisis terhadap kebutuhan nyata di lapangan, sehingga setiap keputusan distribusi senjata memiliki relevansi langsung terhadap efektivitas operasional satuan kerja. Dengan demikian, pemetaan logistik tidak dapat dipandang sebagai rutinitas administratif, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bersifat sistemik dan berbasis risiko.

Dasar pemikiran dari proses pemetaan ini berangkat dari perbedaan fungsi dan karakteristik tiap satuan kerja kepolisian yang menuntut perlakuan logistik yang berbeda pula. Setiap satuan memiliki tanggung jawab dan wilayah kerja dengan tingkat risiko yang tidak seragam, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat fungsional dan adaptif. Satuan Brimob, misalnya, berhadapan langsung dengan kejahatan bersenjata, kerusakan, dan terorisme, sehingga membutuhkan jenis senjata api dengan daya rusak tinggi serta jumlah yang memadai untuk menjamin kesiapan dalam situasi berintensitas tinggi. Berbeda dengan Satreskrim dan Intelkam, yang lebih berfokus pada kegiatan penyelidikan dan intelijen, kebutuhan mereka diarahkan pada senjata ringan seperti pistol Glock atau G2 Elite yang praktis dan mudah digunakan dalam operasi tertutup. Pemetaan yang dilakukan bagian logistik meliputi tahap

¹⁴ Widodo, Pengawasan dan Akuntabilitas Senjata Api di Lingkungan Kepolisian, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 87.

¹⁵ Yulianto, Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Inventaris Senjata Api di Kepolisian, *Jurnal Manajemen Keamanan*, Vol. 10 No. 3, 2020, hlm. 155.

identifikasi personel operasional, penilaian fungsi teknis, analisis historis terhadap gangguan keamanan di setiap wilayah, hingga evaluasi efektivitas penggunaan senjata dari tahun ke tahun. Keseluruhan proses ini menunjukkan adanya sistem yang terukur, di mana data empiris dan pengalaman operasional menjadi dasar dalam menentukan alokasi senjata secara proporsional dan tepat sasaran.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain selaku pejabat Bidang Logistik Polda Sumatera Barat pada tanggal 15 September 2025, dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pemetaan kebutuhan senjata api adalah pendekatan berbasis risiko dan analisis situasional. Menurut beliau, kebutuhan tidak diukur hanya dari jumlah personel atau struktur organisasi, melainkan dari dinamika ancaman di lapangan, baik yang bersifat geografis, sosial, maupun kriminal. “Kami melihat kebutuhan bukan dari sisi administratif saja, tetapi dari lapangan yakni wilayah tugas, potensi ancaman, hingga intensitas operasi,” ungkap beliau.¹⁶ Data inventarisasi menunjukkan bahwa selama periode 2022–2024, Bagian logistik menerapkan peningkatan bertahap dalam jumlah senjata api yang dimiliki satuan kerja, disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah. Sebagai contoh, satuan Brimob mengalami peningkatan jumlah senapan serbu dari 200 unit pada tahun 2022 menjadi 220 unit pada tahun 2024, serta peningkatan pistol G2 Combat dari 100 menjadi 115 unit. Peningkatan ini bukanlah kebijakan spontan, melainkan hasil dari evaluasi tahunan yang menggabungkan data kriminalitas, kebutuhan lapangan, serta kemampuan anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan logistik secara realistis dan bertanggung jawab.

Apabila dianalisis melalui Teori Politik Kriminal yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels, maka kegiatan pemetaan kebutuhan senjata api ini merupakan bentuk konkret dari kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Menurut teori tersebut, kebijakan kriminal harus ditempuh melalui dua jalur: penal (represif) dan non-penal (preventif). Jalur penal berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, sedangkan jalur non-penal menitikberatkan pada langkah-langkah pencegahan, perbaikan sosial, serta penguatan struktur kelembagaan agar kejahatan dapat diminimalisasi sejak dini. Dalam konteks ini, pemetaan dan pendistribusian senjata api oleh Bagian logistik bukan bertujuan untuk memperbanyak kekuatan koersif, melainkan untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja memiliki kapasitas dan kesiapan yang proporsional dalam menghadapi potensi kejahatan. Dengan ketersediaan senjata yang memadai dan tepat guna, aparat memiliki kemampuan yang seimbang antara fungsi pencegahan dan fungsi penegakan hukum. Efek jera yang timbul bukan hanya berasal dari penggunaan senjata, melainkan dari keberadaan sistem yang terorganisasi, disiplin, dan siap siaga.

Penerapan teori politik kriminal dalam konteks ini juga menegaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak semata-mata bersifat reaktif terhadap tindakan pelaku, tetapi proaktif melalui pembenahan sarana dan prasarana hukum. Pemetaan kebutuhan senjata api merupakan bentuk pengendalian situasional (*situational control*) yang bertujuan mengurangi kesempatan bagi terjadinya kejahatan, terutama kejahatan bersenjata dan kekerasan jalanan. Dengan pemetaan yang baik, distribusi personel bersenjata dapat diarahkan secara strategis ke wilayah-wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi, seperti daerah perbatasan, jalur lintas provinsi, atau lokasi-lokasi yang memiliki riwayat konflik horizontal. Keberadaan aparat dengan perlengkapan memadai dapat memperkuat rasa aman di masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara dalam menjamin ketertiban umum. Dengan demikian, pemetaan logistik bukan hanya urusan internal, tetapi memiliki efek sosial yang luas sebagai bentuk kehadiran hukum dalam dimensi nyata kehidupan masyarakat.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain, Kepala Biro Logistik Polda Sumatera Barat, 15 September 2025.

Selain melalui perspektif politik kriminal, kegiatan pemetaan ini juga dapat ditinjau dengan menggunakan Teori Pengawasan (Control Theory) yang dikembangkan dalam kajian manajemen oleh Henri Fayol dan Robert Mockler. Pengawasan dalam teori ini bukan sekadar fungsi administratif, tetapi merupakan bagian integral dari proses manajerial untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan dilaksanakan sesuai dengan standar, rencana, dan tujuan organisasi. Dalam praktik di Polda Sumatera Barat, Bidang Logistik melaksanakan fungsi pengawasan sejak tahap awal perencanaan kebutuhan hingga tahap evaluasi pasca-distribusi. Kombes Pol. Faried Zulkarnain menuturkan bahwa Bagian logistik secara berkala melakukan verifikasi lapangan, pemeriksaan inventaris, serta pembaruan data melalui sistem informasi logistik terintegrasi. Sistem ini mencatat secara detail setiap senjata api, mulai dari jenis, tahun pengadaan, kondisi fisik, hingga identitas penanggung jawab. “Kami tahu persis senjata mana yang rusak, mana yang aktif digunakan, dan mana yang perlu perawatan. Semua data terpantau secara digital,” jelas beliau. Pengawasan ini memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan barang milik negara.

Fungsi pengawasan yang diterapkan Bagian logistik ini juga berperan sebagai instrumen evaluatif terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan kejahatan. Ketika terdapat wilayah yang mengalami peningkatan angka kriminalitas tertentu, Bagian logistik melakukan telaah ulang terhadap rasio senjata per personel dan meninjau kemungkinan redistribusi untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional antar satuan kerja. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pengawasan adaptif sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry, bahwa pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesalahan, melainkan bersifat prediktif dalam mengantisipasi perubahan situasi. Dengan adanya sistem ini, Polda Sumatera Barat mampu menjaga keseimbangan antara aspek efisiensi, keamanan, dan kesiapan operasional di berbagai satuan kerja. Pengawasan tidak lagi dipahami sebagai kontrol sempit, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi yang terus memperbaiki diri berdasarkan pengalaman empiris dan data faktual.

Lebih lanjut, hasil inventarisasi periode 2022–2024 memperlihatkan bahwa pemetaan kebutuhan senjata dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan diferensiasi fungsional antar satuan kerja. Satuan Brimob dan Samapta mendapat prioritas utama karena memiliki fungsi reaktif dan menghadapi ancaman langsung di lapangan. Sedangkan satuan seperti Reskrim, Intelkam, dan Ditnarkoba menerima alokasi senjata yang lebih ringan dan terbatas, disesuaikan dengan pola kerja investigatif dan kebutuhan perlindungan personal. Pendekatan ini memperlihatkan penerapan Teori Sistem (*System Theory*) oleh Ludwig von Bertalanffy, yang memandang organisasi sebagai sistem kompleks dengan subsistem berbeda namun saling mendukung. Dalam sistem kepolisian, keberhasilan fungsi satuan tidak dapat dilepaskan dari koordinasi antarsubsistem, di mana Bagian logistik berperan sebagai simpul pengendali yang memastikan setiap unit memiliki sumber daya optimal untuk melaksanakan tugasnya tanpa menimbulkan ketimpangan atau inefisiensi logistik.

Dalam konteks satuan kerja lain seperti Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim), Direktorat Narkoba (Ditnarkoba), dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam), pendekatan yang digunakan berbeda. Kebutuhan senjata api di unit-unit ini lebih menekankan pada aspek taktis dan defensif, bukan ofensif. Senjata yang digunakan lebih bersifat perlindungan diri, seperti pistol ringan Glock 19 atau G2 Elite, dengan rasio ideal 1:1 untuk personel operasional dan 1:2 untuk fungsi administratif. Rasio ini didasarkan pada prinsip kecukupan minimal dan efektivitas penggunaan, agar keberadaan senjata tidak menjadi simbol kekuasaan yang menimbulkan ketakutan, melainkan sarana perlindungan dalam menjalankan tugas. Hal ini sejalan dengan prinsip politik kriminal non-penal yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengendalian sosial tanpa menimbulkan kekerasan berlebihan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemetaan senjata di lingkungan kepolisian tidak semata-mata

bersifat teknis logistik, tetapi mengandung nilai etik dan hukum yang mendukung upaya humanisasi penegakan hukum.¹⁷

Lebih jauh, distribusi senjata api yang efektif juga sangat bergantung pada mekanisme kontrol internal dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Dalam kerangka teori pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry dan Robert Mockler, pengawasan merupakan fungsi manajerial yang memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Penerapan teori ini tampak jelas dalam sistem kerja Bidang Logistik Polda Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain, seluruh proses distribusi senjata di Polda Sumbar dilakukan dengan verifikasi ganda serta pencatatan digital berbasis identitas unik senjata. Setiap unit senjata memiliki nomor register, data penanggung jawab, dan rekam jejak penggunaan.¹⁸ Dengan demikian, setiap aktivitas keluar-masuk senjata dapat dilacak secara akurat dan transparan. Kombes Faried menegaskan, “Kami tidak bisa hanya menyalurkan senjata, tetapi harus tahu ke mana, untuk siapa, dan untuk apa.” Pernyataan tersebut menegaskan fungsi pengawasan strategis yang menjadikan setiap satuan kerja tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pemegang tanggung jawab etik dan administratif atas senjata yang dipegangnya.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemetaan Kebutuhan Senjata Api Bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kendala pertama bersumber dari struktur organisasi dan mekanisme kewenangan internal. Bidang Logistik sering mengalami hambatan dalam koordinasi antar satuan kerja karena sistem pelaporan kebutuhan senjata masih sangat administratif dan bertingkat. Setiap satuan kerja seperti Brimob, Samapta, Reskrim, atau Disintelkam memiliki kebutuhan berbeda, tetapi belum ada mekanisme koordinasi fungsional yang memungkinkan pertukaran data secara langsung dan terintegrasi. Akibatnya, laporan kebutuhan yang masuk tidak seragam baik dari segi format, kedalaman analisis risiko, maupun indikator kriminalitas wilayah. Dalam konteks teori sistem hukum, hal ini menunjukkan lemahnya subsistem struktur yang belum mampu mendukung fungsi komunikasi dan pengambilan keputusan secara efektif. Kombes Pol. Faried Zulkarnain menjelaskan bahwa sering kali laporan kebutuhan senjata tidak menyertakan data kondisi senjata lama, sehingga estimasi kebutuhan menjadi konservatif atau bahkan terlalu rendah.¹⁹ Ketidakterpaduan ini menggambarkan lemahnya fungsi pengawasan horizontal di dalam sistem, di mana umpan balik dari satuan pengguna senjata tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan logistik.

Kendala berikutnya berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam proses pemetaan. Secara ideal, proses ini memerlukan personel dengan kemampuan teknis, analitis, dan normatif yang seimbang, mereka harus mampu memahami karakteristik senjata api, membaca profil kerawanan wilayah, sekaligus menafsirkan regulasi hukum terkait penggunaan kekuatan oleh aparat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang cukup lebar. Kombes Faried menegaskan bahwa meskipun telah ada pelatihan dasar logistik, kemampuan analisis risiko keamanan belum merata di seluruh satuan. Banyak laporan kebutuhan yang disusun berdasarkan pengalaman subjektif, bukan analisis berbasis data.²⁰ Kondisi ini menunjukkan lemahnya unsur “*legal culture*” dalam teori sistem

¹⁷ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, 1980, hlm. 83.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain, Kepala Biro Logistik Polda Sumatera Barat, 15 September 2025.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain, Kepala Biro Logistik Polda Sumatera Barat, 15 September 2025.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain, Kepala Biro Logistik Polda Sumatera Barat, 15 September 2025.

hukum Friedman, karena nilai profesionalisme dan tanggung jawab hukum belum menjadi kebiasaan institusional. Dari perspektif teori pengawasan, hal ini juga menandakan kurangnya fungsi pengendalian preventif (*feedforward control*), di mana kesalahan perencanaan bisa diantisipasi sebelum memengaruhi hasil akhir pemetaan.

Selanjutnya, permasalahan manajemen dan pengawasan internal turut menjadi faktor signifikan yang menghambat efektivitas pemetaan. Teori pengawasan menekankan bahwa pengendalian organisasi yang efektif harus meliputi tiga tahap utama yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang masing-masing didukung oleh mekanisme monitoring dan koreksi. Namun, di Bidang Logistik Polda Sumbar, sistem ini belum berjalan optimal. Masih ditemukan kasus distribusi senjata tanpa audit fisik mendalam atau keterlambatan pelaporan kondisi senjata. Bripka Ahmad Rudi mengungkapkan bahwa senjata rusak berat sering tercatat, tetapi tidak segera diganti, yang menyebabkan pemetaan kebutuhan baru tidak mencerminkan realitas lapangan.²¹ Dalam kacamata teori sistem hukum, hal ini merupakan kegagalan pada subsistem struktur dan substansi, karena mekanisme pelaporan belum memiliki dasar normatif yang kuat dan standar prosedur tetap (SOP) yang mengikat. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi administratif yang mengintegrasikan sistem pengawasan digital dan audit hukum secara simultan.

KESIMPULAN

Pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan berdasarkan perbedaan fungsi dan karakteristik tiap satuan kerja kepolisian yang menuntut perlakuan logistik yang berbeda pula. Pendekatan yang digunakan dalam pemetaan kebutuhan senjata api adalah pendekatan berbasis risiko dan analisis situasional. Kebutuhan tidak diukur hanya dari jumlah personel atau struktur organisasi, melainkan dari dinamika ancaman di lapangan, baik yang bersifat geografis, sosial, maupun kriminal. Pemetaan kebutuhan senjata dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan diferensiasi fungsional antar satuan kerja.

Kendala yang dihadapi dalam pemetaan kebutuhan senjata api bagi Satuan Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat Oleh Bidang Logistik Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu Kendala internal belum ada mekanisme koordinasi fungsional yang memungkinkan pertukaran data secara langsung dan terintegrasi. Kompetensi yang belum memadai dari sumber daya manusia petugas dalam proses pemetaan. Kendala eksternal adalah dari aspek teknologi dan sistem data logistik yang belum memiliki sistem informasi terintegrasi dan lemahnya kerja sama lintas instansi dalam mendukung pemetaan kebutuhan senjata.

REFERENSI

- Abdul Latief, *Tanggung Jawab Kepolisian dalam Penggunaan Kekuatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Arief Sidharta, *Hukum Kepolisian dalam Perspektif Negara Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Arman Hidayat, *Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api oleh Aparat Kepolisian*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2022.
- Bambang Waluyo, *Polisi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, *Strategi Pengelolaan Senjata Api dalam Institusi Penegak Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.

²¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol. Faried Zulkarnain, Kepala Biro Logistik Polda Sumatera Barat, 15 September 2025.

- Dona Raisa Monica, Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 3, 2015
- Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku *Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13 Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua
- Eva Kartika Yulianti, *Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tarakan*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2013
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, 1980.
- Harjono, Kajian Kesiapan Personel dalam Penggunaan Senjata Api, *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, Vol. 12 No. 2, 2024.
- Kristian Wijaya Mangin, *Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulselbar dan Sekitarnya*, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Besar dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2017.
- Mulyadi dkk., *Manajemen Logistik dalam Institusi Penegakan Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Teori Kriminologi dan Hukum Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.
- Suparman, *Manajemen Logistik dan Distribusi Senjata Api di Institusi Kepolisian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017
- Wahyudi, Peran Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 10, No. 1, Universitas Andalas, 2021
- Widodo, Pengawasan dan Akuntabilitas Senjata Api di Lingkungan Kepolisian, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2022.
- Yulianto, Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Inventaris Senjata Api di Kepolisian, *Jurnal Manajemen Keamanan*, Vol. 10 No. 3, 2020
- Yulianto, Implementasi Sistem Digital dalam Pengelolaan Inventaris Senjata Api di Kepolisian, *Jurnal Manajemen Keamanan*, Vol. 10 No. 3, 2020